

KAJIDAH FIKIH: SEJARAH DAN PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB

Sandy Rizki Febriadi Sanusi
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
sandyrizkifebriadi@gmail.com

ABSTRAK

Kaidah dalam ilmu keislaman yang mempunyai bentuk sistematis dan melingkupi hukum-hukum yang berada di bawah naungannya bertujuan untuk memudahkan para mujtahid dalam merespon persoalan-persoalan terkini. Kaidah-kaidah fikih tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. Kaidah-kaidah tersebut baru tersusun secara sistematis di kemudian hari sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan pengertian dan manfaat kaidah fikih. Kedua, mengetahui sejarah perkembangan kaidah fikih. Ketiga, mendeskripsikan kaidah fikih menurut pemikiran empat mazhab dan levelisasi kaidah fikih. Penelitian ini merupakan *qualitative research* dengan kajian analisis deskriptif yang menggunakan pendekatan *library research*. Hasil penelitian adalah kaidah fikih merupakan sesuatu yang bersifat global atau universal yang dapat mencakup beberapa partikular. Kedua, Sejarah perkembangan kaidah fikih dapat dibagi kepada tiga periode yaitu, masa pembentukan dan pertumbuhan, masa perkembangan dan penyusunan, dan masa penyempurnaan. Ketiga, Para fuqaha empat mazhab sepakat bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai dalil sumber hukum Islam dan dapat diaplikasikan terhadap masalah kontemporer. Permasalahan yang muncul di antara empat mazhab adalah menjadikan kaidah fikih sebagai dalil mandiri tanpa didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ketika kaidah fikih tidak didukung dengan kedua sumber utama tersebut, maka para ulama tidak sepakat menjadikannya sebagai sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Kaidah, Hukum, Fikih, Islam.

ABSTRACT

The rules in Islamic science which have a systematic form and cover the laws under its auspices aim to make it easier for mujtahids to respond to current problems. The rules of fiqh are arranged in a certain period of time. These rules were only compiled systematically at a later date in accordance with developments and growth ijtihad among experts and founders of schools. This study aims to: first, describe and explain the benefits of fiqh rules. Second, knowing the history of the development of jurisprudence. Third, describe the fiqh rules according to the four schools of thought and the levelization of fiqh rules. This research is a qualitative research with a descriptive analysis study that uses a library research approach. The result of the research is that the rules of fiqh are something that is global or universal which can include certain things. Second, the history of the development of fiqh can be divided into three periods, namely, the period of formation and, the period of development and preparation, and the growth of the period of improvement. Third, the jurists of the four

schools of law say that the rules of fiqh can be used as a source of Islamic law and can be applied to contemporary problems. The problems that arise between the four schools of law make the rules of fiqh an independent argument without being supported by the Qur'an and Sunnah. When the rules of fiqh are not supported by these two main sources, the scholars do not use them as a source of Islamic law.

Keywords: Rules, Law, Jurisprudence, Islam.

A. PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah dalam ilmu-ilmu keislaman yang mempunyai bentuk sistematis dan melingkupi hukum-hukum yang berada di bawah naungannya bertujuan untuk memudahkan para mujtahid dalam merespon dan menjawab persoalan-persoalan terkini. Kaidah-kaidah hukum (fikih) tidaklah disusun dalam suatu kurun waktu tertentu. Kaidah-kaidah tersebut baru tersusun secara sistematis di kemudian hari sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan pendiri mazhab dalam hukum Islam.¹

Allah Swt sebagai *Syari'* yang menetapkan syari'at tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Tetapi hukum dan aturan diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Syariat berdasarkan atas hikmah dan kemaslahatan.²

Dua sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad Saw. merupakan pendekatan yang amat berperan dalam merumuskan suatu kaidah. Maka kaidah fikih merupakan kaidah yang bersifat praktis, mengikat beberapa *furu'* yang mempunyai kesamaan hukum. Lafadznya bisa berasal dari hadits Nabi Saw., atsar sahabat, fatwa seorang mufti, bahkan berasal dari istinbath ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya.³

¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2015), hlm. 254.

² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991), Jld. 3, hlm. 11.

³ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fikihiyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2009), hlm. v.

Kaidah fikih menempati kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Karena kaidah fikih tersebut merupakan konsep yang dapat membantu seseorang dalam memahami rincian persoalan hukum melalui kaidah itu sendiri.⁴ Menurut Rachmat Syafe'i, kaidah fikih mempunyai kedudukan yang penting sebab seseorang dapat mendalami fikih dan menjadikannya mampu menganalisis berbagai masalah tanpa merasa lelah, tanpa memerlukan waktu yang panjang. Disamping itu, kebutuhan para penggali hukum fikih untuk menghafalkan kaidah semakin mendesak dikarenakan semakin kompleksnya berbagai masalah dalam kehidupan dewasa ini.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengertian kaidah fikih, manfaat dan sejarah perkembangannya. Sehingga keberadaan kaidah fikih (kaidah hukum) dalam Islam mempunyai keunggulan dalam merumuskan dan mengembangkan produk-produk hukum Islam yang inovatif dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian, Urgensi dan Manfaat Kaidah Fikih

Kaidah fikih merupakan kata majemuk, terdiri dari dua kata, yaitu kaidah (*qa'idah*) yang berarti asas, pokok, dasar⁶, dan fondasi.⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kaidah diartikan sebagai rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil. Adapun istilah fikih berarti ilmu dan pemahaman, yaitu ilmu tentang hukum perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil syara' yang terperinci.⁸ Al-Quran menyebutkan kata *qa'idah* dalam bentuk jamak yaitu *qawa'id* pada dua tempat di dalam Al-Quran. Firman Allah Swt.:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan

⁴ S.M. Hasanuzzaman, *The Economic Relevanse of The Sharia Maxims*, Centre For Research in Islamic Economics, (King Abdul Aziz University, 2007).

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 256.

⁶ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

⁷ Muhammad 'Amiim, *At-Ta'rifaat Al-Fikhiyyah*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 169.

⁸ Abdurrahim Al-Hasan Al-Asnawi, *Nihayat As-Sul Syarh Minhaj Al-Wusul*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), Hlm. 11.

kami), *Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (QS. Al-Baqarah (2): 127).

Kata *qawa'id* pada kedua ayat di atas memiliki arti asas, yaitu fondasi yang mendasari suatu bangunan.⁹ Terkadang pula kaidah disandarkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak seperti kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah ilmu Nahwu, kaidah-kaidah fikih, dan kaidah-kaidah ushul. Semua kaidah tersebut disandarkan kepada sesuatu yang bersifat abstrak.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan di atas, kata *qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qa'idah* (kaidah). Al-Jurjani mendefinisikan istilah kaidah sebagaimana berikut:

القَاعِدَةُ هِيَ فَضِيَّةٌ كَلِمِيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا¹¹

Sesuatu yang global atau universal (kulliyah) yang dapat mencakup beberapa partikular (juziyyah).

Dari definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh (general) yang meliputi partikular¹² (bagian-bagiannya). Dalam arti, dapat diterapkan kepada bagian-bagiannya tersebut (juziyyaat). Di samping itu melalui kaidah fikih dapat memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: pertama, kaidah-kaidah ushul fikih yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul fikih yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya, Al-Quran dan Hadits. Kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih, kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.¹³

Kaidah fikih merupakan salah satu instrumen pembentuk hukum Islam yang mempertemukan materi-materi hukum yang sejenis, sehingga dengan pengertian ini maka kaidah fikih merupakan akumulasi dari hukum Islam (fikih). Ia juga merupakan

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'idu Al-Fikih Al-Islami*, (Mesir: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyah, 1999), hlm. 9.

¹⁰ Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaadz Al-Quran*, (Beirut: Daar Al-Fikr), hlm. 164.

¹¹ Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-'Araby), hlm. 219.

¹² Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, tt.), hlm. 5.

¹³ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 4.

pengetahuan yang melahirkan kekayaan solusi ketika ia dihadapkan kepada kasus-kasus hukum yang sangat banyak, mengingat ia dapat dikelompokkan kepada salah satu kaidah fikih saja. Selain itu kaidah fikih akan melahirkan kearifan dalam menerapkan hukum (*Tathbiq Al-Ahkam*).¹⁴

Oleh karena itu pula sesungguhnya kaidah fikih merupakan sebuah karya yang berkembang seiring tahapan dan perjalanan sejarah. Artinya, kaidah fikih tidak terbentuk sekaligus melainkan melalui proses yang panjang. Formulasi dan redaksi kaidah fikih terbentuk secara gradual di era kelahiran fikih dan kebangkitannya melalui tangan-tangan para ulama besar fikih yang kompeten dalam hal takhrij dan tarjih yang diambil dari dalil-dalil nash syar'i yang umum, dasar-dasar/prinsip-prinsip pada ushul fikih, analogis hukum, serta postulasi rasionalitas.¹⁵

Kegunaan atau urgensi kaidah fikih adalah dikarenakan fikih merupakan kumpulan berbagai macam aturan hidup yang begitu luas karena mencakup berbagai furu', karena itu perlu adanya usaha untuk mensistematisasikan hukum-hukum tersebut dalam bentuk kaidah-kaidah *kulli* (universal) yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah furu' menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.¹⁶ Disamping itu, kaidah fikih sangat relevan untuk diaplikasikan pada sekian banyak problem sosial dan problem kontemporer¹⁷ di masyarakat yang belum tersentuh oleh hukum Islam.¹⁸

Dalam madzhab Hanafi tidak terdapat konsensus di antara mereka mengenai kebolehan berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan kaidah fikih yang universal. Ibnu Nujaim Al-Hanafi (w. 970 H) sebagaimana dikutip Al-Himawi (w. 1098 H) mengatakan: "Tidak boleh berfatwa dengan menggunakan kaidah fikih dan dawabith fikihiyah karena sifatnya aghlabiyah (sebagian besar)." Tetapi bila diperhatikan, ternyata tidak semua kaidah itu aghlabiyah, ada kaidah yang sifatnya *kulliyah*,

¹⁴ Syafruddin Syam, *Perkembangan dan Pembukuan Qawa'id Fikihiyah (Sebuah Tinjauan Historis)*, Jurnal Al-Muqaranah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara, Vol. II, No. 2, (Januari – Desember 2014), hlm. 113.

¹⁵ Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996), hlm. 36.

¹⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 47.

¹⁷ Prawitra Thalib, *Pengaplikasian Qowaid Fikihiyah dalam Hukum Islam Kontemporer*, Yuridika, Vol. 31, No. 1, (Januari-April, 2016), hlm. 55.

¹⁸ Abnan Pancasilawati, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Fenomena, Vol. IV No. 2, (2012), hlm. 144.

sebagaimana diindikasikan dalam kitab *Al-Furuq* karya Al-Qarafi (w. 684 H) menukil dari Al-Amiri (w. 524 H). Oleh karena itu, Ibnu Nujaim secara implisit menyatakan bahwa kaidah yang sifatnya *kulliyah* (universal) boleh dijadikan hujjah (sumber) hukum Islam. Begitu pula para penyusun kitab *Majallat Al-Ahkam Al-‘Adliyah* yang mayoritas bermadzhab Hanafi sependapat dengan Ibnu Nujaim sebagaimana ia tulis dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazair*, bahkan ia menggolongkan kaidah fikih yang *kulliyah* itu pada hakikatnya adalah *ushul fikih*.¹⁹

Beberapa kaidah fikih memberi ruang kepada pemikiran ataupun praktek-praktek ekonomi, sebagaimana yang juga diklasifikasikan oleh Jazuli.²⁰ Dalam karyanya, *Al Fikih Al-Islam fi Tsaubihi Al-Jadid*, terbitan tahun 1963, Muhammad Mustafa az-Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Jazuli, menyebutkan setidaknya 25 *qawa'id* yang terkait dengan transaksi *mu'amalah*. Seiring perkembangan jaman, keperluan adanya kaidah yang lebih banyak, nampaknya tidak dapat dihindarkan. Sedangkan Jazuli sendiri menyebutkan 20 *qawa'id* yang memberi ruang kepada transaksi ekonomi dan muamalah. Di antara *qawa'id* yang paling mendasar dalam masalah ini adalah *al-aslu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadull daliil 'alaa tahriimihaa*. Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.

Kaidah fikih dalam bidang ekonomi, khususnya akad-akad perbankan syariah bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktifitas keuangan dan perbankan umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan akad-akad tunggal maupun multi akad. Akad tunggal seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, hutang-piutang pada gilirannya sesuai kebutuhan aktifitas ekonomi masyarakat kontemporer, memerlukan transaksi multi akad. Sebagai contoh maraknya masyarakat melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, barang elektronik dan lain semisalnya. Maka kaidah fikih yang menjustifikasi adalah yang berkaitan dengan transaksi *Al-Ijârah Muntahiyah bi Al-Tamlîk*. Demikian seterusnya pada permasalahan

¹⁹ مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْهَا وَفَرَعُوا الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُصُولُ الْفَقْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَمِمَّا يَرْتَقِي الْفَقِيهُ إِلَى دَرَجَةِ الْإِجْتِهَادِ وَلَوْ فِي النَّوَى.

Lihat: Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa An-Nazair*, ... hlm. 14.

²⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*,... hlm. 4.

ekonomi lainnya.²¹ Demikian pula dalam bidang perbankan berupa pembiayaan yang ditujukan kepada usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.²²

Berbagai ungkapan para ulama tentang urgensi, keutamaan dan manfaat mengetahui kaidah fikih ini, antara lain: “Dengan kaidah fikih, kita dapat mengetahui hakikat fikih, cara pengambilan hukum, dan rahasia-rahasia fikih, menjadi terampil dalam memahami fikih dan menghadirkannya.²³ Sesungguhnya kaidah-kaidah fikih itu menggambarkan nilai-nilai fikih, kebaikan, keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian tentang kaidah fikih menampakkan bahwa pola pikir fikih Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya di dalam mengumpulkan fikih dan mengembalikan kepada akarnya.²⁴

Hasbi Ash-Shiddiqi menyatakan bahwa nilai seorang *faqih* (ahli hukum Islam) diukur dengan dalam dan dangkal pengetahuannya terhadap kaidah fikih. Karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kegunaan-kegunaan kaidah fikih antara lain²⁵:

Pertama, dengan mengetahui kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah fikih, kita mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih.

Kedua, dengan memperhatikan kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada.

Ketiga, dengan kaidah fikih, seorang *faqih* akan lebih bijak dalam menerapkan fikih pada waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Sekalipun demikian, inilah keutamaan syariat Islam yang dapat diterapkan pada setiap zaman, kondisi, dan tempat.

²¹ Syamsul Hilal, *Urgensi Qawa'id Al-Fikhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-'Adalah, Vol. X, No. 1, (Januari 2011).

²² Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Raiba, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1, (Juli 2007), hlm. 74.

²³ As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadzair*, ... hlm. 6.

²⁴ Muhammad Al-Ruki, *Qawa'id Al-Fikih Al-Islami*, (Beirut: Daar Qalam, 1998), hlm. 1011.

²⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ... hlm. 26.

Keempat, dengan menguasai kaidah-kaidah fikih dapat memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.

Kelima, orang yang mengetahui kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (*ruh al-hukm*) yang tersimpul dalam kaidah-kaidah fikih. Disamping itu, seorang faqih juga dapat mengetahui hikmah disyariatkan hukum dan menguatkan pendapatnya dalam mengambil ketetapan hukum.

Keenam, orang yang menguasai kaidah fikih dan juga kaidah ushul akan mempunyai keluasan ilmu dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, akurat, dan kebaikan.

2. Sejarah Perkembangan Kaidah Fikih

Dalam sejarah perkembangan kaidah fikih, Imam As-Syafi'i merupakan pelopor dalam merumuskan kaidah-kaidah sistematis dalam ilmu-ilmu syar'i melalui kerangka teoritis dalam ilmu fikih. Perkembangan tersebut terus berlanjut sampai dengan lahirnya berbagai literatur kaidah fikih, baik yang bersifat umum maupun khusus dengan kecenderungan kepada madzhab tertentu, seperti Al-Karkhy dari madzhab Hanafi, Al-Izz bin Abd Al-Salam dari madzhab Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah dari madzhab Hambali.²⁶

Kemudian Al-Qarafi dari madzhab Maliki dan ulama lainnya menawarkan permasalahan hukum Islam dengan pendekatan *Fikih Legal Maxim* atau kaidah fikih karena efisiensi yang ditawarkan dalam mencari solusi hukum Islam, sebagai berikut: pertama, kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fakih sangat terkait dengan penguasaan kaidah fikih. Kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi persoalan fikih yang jumlahnya sangat banyak.²⁷ Keempat, mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak dalam kaidah-kaidah yang menyatukan sehingga lebih memudahkan untuk dihapal.²⁸

²⁶ Halima Boukerraucha, *Book Review: Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance*, ISRA International Arabic Journal of Islamic Finance, Vol. 5, (June 2014).

²⁷ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1990), hlm. 3.

²⁸ Ali Ahmad Al-Nadawi, *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah fî al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, vol. 1, (Riyadh: Syirkah Al-Rajihî Al-Mashrafiyyah li Al-Istithmar, 2000), hlm. 326.

Kelima, urgensi kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Keenam, kaidah fikih mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dhawabith*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manath* (*illat/rasio legis*) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.²⁹

a. Periode Pertama, Masa Pembentukan dan Pertumbuhan

Sejarah Kaidah Fikih sebenarnya tidak terlepas dari masa terdahulu, yaitu pada masa Nabi Muhammad Saw,³⁰ masa Sahabat, dan masa Tabi'in. Pada masa-masa ini keberadaan sebuah ilmu masih dalam bentuk bakunya yang bersumber dalam Al-Quran maupun keterangan-keterangan Nabi Muhammad Saw. yang dikenal dengan Sunnah. Konteks keilmuan secara umum pada abad-abad pertama belum memiliki sistematika dan metodologi khusus. Hal ini disebabkan segala persoalan yang dihadapi ketika itu dijelaskan secara langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Akibatnya ijtihad yang masih berada diantara benar atau salah tidak diperlukan. Akan tetapi, benih-benih kaidah sebenarnya sudah ada semenjak masa Nabi.³¹

Beliau adalah penjelas utama dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam menghadapi problematika kehidupan yang memerlukan hukum baru. Di sisi lain, Rasulullah akan menggali hukum dengan beristinbat terhadap ayat-ayat Al-Quran apabila keterangannya masih global. Proses inilah yang selanjutnya melahirkan pembentukan hukum-hukum Islam termasuk kaidah fikih. Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan kaidah fikih pada periode awal masih dalam tunas perkembangan. Pada proses munculnya kaidah fikih dapat dikelompokan dalam tiga fase, yaitu:

Pertama, periode Nabi Muhammad Saw. Pada periode ini, tidak ada spesialisasi ilmu tertentu yang dikaji dari Al-Qur'an dan Hadis. Semangat Sahabat sepenuhnya dicurahkan kepada jihad dan mengaplikasikan apa yang diperoleh dari Nabi berupa ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Ilmu pengetahuan hanya berkisar pada

²⁹ Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983), hlm. 943.

³⁰ Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khassah fi Al-Ibadah wa Tathbiqatuha*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, (Juli-Desember 2013), hlm. 91.

³¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, ... hlm. 1.

masalah *qira'ah* dan mendengarkan hadis-hadis Nabi serta mengaplikasikan dan mengembangkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi ketika menghadapi persoalan-persoalan yang baru.

Pada masa Nabi ini setiap ada permasalahan yang muncul, oleh sahabat langsung ditanyakan kepada Nabi. Hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang hukum, banyak memakai pola kaidah umum yang artinya dapat mencakup dan menempuh seluruh persoalan-persoalan fikih.³² Rasulullah Saw. mempunyai keistimewaan dalam tutur kata yang dikenal dengan *Jawami' Al-Kalim* yaitu perkataan beliau singkat namun mempunyai makna yang padat. Seperti hadis yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh berbuat madhorat terhadap diri sendiri dan orang lain. (HR. Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Hakim).

Juga sabda beliau:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Bukti dibebankan kepada pendakwa sedangkan sumpah dibebankan kepada terdakwa. (HR. Al-Baihaqi). Menurut para ahli fikih, hadis-hadis diatas berbentuk ungkapan yang berpola kaidah fikih. Walaupun hadis tersebut secara formal belum disebut kaidah tetapi tetap sebagai hadis saat itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dari sekian ribu hadis terdapat hadis-hadis yang memiliki karakter yang sama dengan kaidah fikih yang keberadaannya sangat penting dalam ilmu fikih. Lafadz-lafadz diatas dihubungkan dengan kata yang jelas atau kata ganti (dhamir), tetapi yang demikian tidak disyaratkan.³³

Kedua, fase Sahabat, pada fase ini pola pikir sahabat mulai mengalami transformasi kearah ijtihad, dimana dalam pengambilan hukumnya itu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena lahir persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Saw. Kemudian pada periode ini juga muncul penggunaan qiyas dan ijma. Para Sahabat berjasa dalam ilmu kaidah fikih, karena turut serta membentuk kaidah fikih.

³² Mustafa Dziraq, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jedah: Da'r al-Basyir, 2000), hlm. 90.

³³ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, ... hlm. 9.

Para sahabat dapat membentuk kaidah fikih sekurang-kurangnya karena dua keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah Saw. dan mereka mengetahui situasi yang menjadi sebab turunnya wahyu dimana terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka. Atsar (pernyataan) sahabat yang dapat dikategorikan *jawami' al-kalim* dan kaidah fikih di antaranya adalah sebagai berikut: Pernyataan Umar bin Khatab (w. 23 H) yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (w. 256 H) dalam kitabnya Shahih al-Bukhari:

مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

Penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat. Atsar Umar bin Khatab di ini menjadi kaidah dalam masalah syarat.

Pernyataan Ali bin Abi Thalib ra (w. 40 H) yang diriwayatkan oleh Abd Al-Razaq (w. 211 H):

مَنْ قَاسَمَ الرِّيحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Orang yang membagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian. Atsar Ali bin Abi Thalib ini menjadi kaidah yang subur dalam bidang persoalan harta benda, seperti mudharabah dan syirkah.

Ketiga, periode Tabi'in. Mengenai keberadaan kaidah fikih pada fase tabi'in, bisa dikatakan pada fase ini adalah fase awal perkembangan fikih. Dimana hal yang menonjol pada fase ini yaitu dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Pada periode ini juga ditandai dengan munculnya para ulama-ulama fikih atau para pembesar dan murid-muridnya yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada kelompok masyarakat yang mengkaji fikih ketika itu. Kelompok kajian ini pada setiap daerah biasanya dipimpin oleh para tabi'in seperti: Said bin Musayyab di Madinah, Atha bin Abi Rabah di Mekah, An-Nakahi di Kufah, Hasan Al-Basri di Basrah, Mankhul di Syam, dan Thawus di Yaman.

Berbeda dengan masa Khulafa Al-Rasyidin, pada masa ini kajian fikih masuk dan lebih condong pada wilayah teori. Banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori dibandingkan hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga, fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan *waqi'iyah* (aktual) namun lebih dari itu.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Di antara ulama yang mengembangkan kaidah fikih pada generasi tabi'in: Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (113-182) Karyanya yang terkenal kitab *Al-Kharaj*, kaidah-kaidah yang disusun adalah: "*Harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke Baitul Mal*". Kaidah tersebut berkenaan dengan pembagian harta pusaka Baitul Mal sebagai salah satu lembaga ekonomi umat Islam dapat menerima harta peninggalan (*tirkah*), apabila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.

Ulama berikutnya yang mengembangkan fikih Imam Asy-Syafi'i. Pada abad kedua hijriah (150-204 H), salah satu kaidah yang dibentuknya, yaitu "*Sesuatu yang dibolehkan dalam keadaan terpaksa adalah tidak diperbolehkan ketika tidak terpaksa*". Ulama berikutnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H). Diantara kaidah yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya *Al-Masail*, yaitu :

كُلُّ مَا جَازَ فِيهِ الْبَيْعُ تَجَوُّزُ فِيهِ الْهَبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالرَّهْنُ

"*Setiap yang dibolehkan untuk dijual, maka dibolehkan untuk dihibahkan dan digadaikan*".

Ulama berikutnya ialah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (w. 189 H). Ia mengemukakan apabila seseorang mempunyai wudhu, kemudian timbul keraguan dalam hatinya, apakah ia sudah hadats (batal) atau belum, dan keraguan ini lebih besar dalam pikirannya, lebih baik ia mengulangi wudhunya. Apabila ia tidak mengulangi wudhu dan sholat beserta keraguaannya itu, menurutnya boleh, karena ia masih mempunyai wudhu sehingga ia yakin bahwa ia telah hadats (batal). Pernyataan al-Syaibani tersebut di atas seperti kaidah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan.

b. Periode Kedua, Masa Perkembangan dan Pengkodifikasian (Penyusunan)

Awal mula kaidah fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad ke 4 H dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taqlid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah. Karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat dan ulama merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fikih pada saat itu.

Pembukuan fikih dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara madzhab sepertinya telah memuaskan mereka, sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya kecuali merujuk pada pendapat-pendapat madzhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru.

Ketika hukum furu' dan fatwa para ulama semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya persoalan, para ulama mempunyai inisiatif untuk membuat kaidah dan dhabit yang dapat memelihara hukum furu' dan fatwa para ulama tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Karkhi (w.340 H) dalam risalahnya (Ushul al-Karkhi). Juga Abu Zaid al-Dabbusi (w.430 H) dalam kitabnya Ta'sis An-Nadzor dengan memakai istilah ushul. Apabila ushul tersebut mencakup berbagai masalah fikih, maka disebut kaidah, sedangkan kalau hanya mencakup satu masalah fikih, disebut dhabit.

Menurut Ali An-Nadwi bahwa golongan Hanafiah merupakan yang pertama kali mempelajari kaidah fikih. Beberapa informasi yang menyatakan hal tersebut termaktub dalam beberapa literatur di antaranya As-Suyuthi (w. 911 H) dan Ibnu Nujaim (w. 970 H) menyatakan bahwa Imam Ad-Dabbas pada abad 4 Hijriyah telah mengumpulkan beberapa kaidah-kaidah Mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Imam Ad-Dabbas membaca kaidah-kaidah tersebut berulang kali setiap malam di masjid yang kemudian Abu Said Al-Harawi menukil dari Ad-Dabbas beberapa kaidah tersebut.

Imam Al-Karkhi (w. 340 H) menyusun sebuah catatan yang berisi 37 kaidah. Setelah itu muncul Abi Laits Al-Samarqandi (w. 373 H) dengan karyanya Ta'sis An-Nadzor yang identik dengan karya Abi Zaid Ad-Dibasi (w. 430 H) dengan sedikit perbedaan.

Pada abad ke-7 H Kaidah fikih mengalami perkembangan yang sangat besar. Di antara ulama yang menulis kitab Kaidah fikih pada abad ini adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Jurjani (w. 613 H). Ia menulis kitab dengan judul "Al-Qawaid Fi Furu' As-Syafi'iyah". Kemudian Izzudin Abd al-Salam (w. 660 H) menulis kitab "Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam" yang sempat menjadi kitab terkenal. dari kalangan madzhab Maliki Muhammad bin Abdullah bin Rasyid Al-Bakri Al-Qafshi (685 H) menulis "al-Mudzhb fi Qawaid al-Madzhab" dan masih banyak lagi. Karya-karya ini

menunjukkan bahwa kaidah fikih mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7 H. Kaidah fikih pada abad ini nampak tertutup namun sedikit demi sedikit mulai meluas.

Pada abad ke-8 H, ilmu kaidah fikih mengalami masa keemasan, dengan banyak bermunculannya kitab-kitab kaidah fikih. Perkembangan ini terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada kitab Ibnu al-Mulaqqin dan Taqiyuddin Al-Hishni. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah termasuk yang paling kreatif. Di antara karya-karya besar yang muncul dalam abad ini adalah: Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam (Penulis: Izzuddin bin Abd Salam w. 660 H), Al-Asybah Wa An-Nadzair (Penulis: Taajuddin As-Subki w. 771 H), Al-Asybah Wa An-Nadzair (Penulis: As-Suyuti w. 911 H)

Karya-karya besar yang mengkaji Kaidah Fikih yang disusun pada abad 9 H banyak mengikuti metode karya-karya abad sebelumnya. Di antara karya-karya tersebut adalah: Kitab Al-Qawa'id karya Ibnu Al-Mulaqqin (w. 840 H), Asna Al-Maqashid Fi Tahrir Al-Qawa'id karya Muhammad bin Muhammad al-Zubairi (w. 808 H). Dengan demikian, ilmu Kaidah Fikih berkembang secara berangsur-angsur.

Pada abad 10 H, pengkodifikasian Kaidah Fikih semakin berkembang. Imam As-Suyuthi (w. 911 H) telah berusaha mengumpulkan Kaidah Fikih yang paling penting dari karya Al-'Alai, As-Subki dan Az-Zarkasyi. Ia mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut dalam kitabnya Al-Asybah wa An-Nadzair. Kitab-kitab karya ketiga tokoh ulama tersebut masih mencakup qawaid ushuliyah dan Kaidah Fikih, kecuali kitab karya Al-Zarkasyi.

c. Periode Ketiga, Masa Penyempurnaan Kaidah Fikih

Abad 10 H dianggap sebagai periode penyempurnaan kaidah fikih, meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Salah satu kaidah yang disempurnakan di abad XIII H adalah "*seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain, kecuali ada izin dari pemiliknya*". Kaidah tersebut disempurnakan dengan mengubah kata-kata *idznih* menjadi *idzn*. Oleh karena itu kaidah fikih tersebut adalah "*Seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin*". Pengkodifikasian kaidah

fikih mencapai puncaknya ketika disusun Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah oleh *Fuqaha* pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad 13 H. Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu.

3. Kaidah Fikih Menurut Pemikiran Empat Mazhab dan Klasifikasi Kaidah Fikih

a. Kaidah Fikih Menurut Pemikiran Empat Mazhab

Para fuqaha empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali) sepakat bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil) sumber hukum Islam dan dapat diaplikasikan terhadap masalah-masalah kontemporer. Permasalahan yang muncul di antara empat mazhab adalah menjadikan kaidah fikih sebagai dalil atau sumber hukum Islam yang mandiri tanpa didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kaidah fikih tanpa didukung dengan kedua sumber utama tersebut, maka para ulama tidak sepakat menjadikannya sebagai sumber hukum Islam.

Ibnu Nujaim secara implisit menyatakan bahwa kaidah yang sifatnya *kulliyah* (universal) boleh dijadikan hujjah (sumber) hukum Islam. Begitu pula para penyusun kitab Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah yang mayoritas bermazhab Hanafi sependapat dengan Ibnu Nujaim sebagaimana ia tulis dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nadzair*, bahkan ia menggolongkan kaidah fikih yang *kulliyah* itu pada hakikatnya adalah *ushul fikih*.

مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْهَا وَفَرَعُوا الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُصُولُ الْفِقْهِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَبِهَا يَرْتَقِي

الْفَقِيهِ إِلَى دَرَجَةِ الْإِجْتِهَادِ وَلَوْ فِي الْفُتْوَى

*Pengetahuan tentang qawa'id (kaidah) yang mempertemukan dan membagi cabang-cabang hukum, ia sesungguhnya ushul fikih pada hakikatnya. Dengan pengetahuan qawa'id ini, maka seorang faqih (pakar hukum Islam) dapat mencapai derajat ijthad sekalipun dalam mengeluarkan fatwa.*³⁵

³⁵ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa An-Nazair*, ... hlm. 14.

Berikut ini kehujjahan kaidah fikih menurut pemikiran mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

1) **Kaidah fikih Menurut Pemikiran Mazhab Hanafi**

Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, secara empiris diketahui bahwa kalangan mazhab Hanafi merupakan pemula rintisan dari lahirnya kaidah-kaidah fikih. Lapisan utama dari para Fuqaha kalangan Hanafiyah terdahulu telah memformulasikan dasar-dasar fikih yang bersifat general dalam redaksi kaidahnya, serta berargumen dengannya, dan dari sana pula lahir tokoh-tokoh mazhab yang lain yang berkeinginan untuk menggunakan kaidah-kaidah darinya. Dengan demikian kaidah-kaidah ini disebut sebagai ushul (pokok).³⁶

Berdasarkan berbagai literatur yang terkumpul dalam penelitian, terdapat banyak karya pemikiran dari kalangan mazhab Hanafi antara lain:

- a) Ushul Al-Karkhi karya Ubaidullah ibn Hasan Al-Karkhi (w.340 H). Al-Karkhi hidup sezaman dengan Abu Thahir Ad-Dabbas dan mengadopsi kaidah-kaidah yang dihimpun oleh Abu Thahir Ad-Dabbas serta mengumpulkannya dengan kaidah-kaidah lain sehingga berjumlah tiga puluh tujuh kaidah yang dibukukan dalam Ushul Al-Karkhi.³⁷
- b) Ta'siis An-Nadzar karya Ibn Zaid Ad-Dabusi Al-Hanafi (w. 430 H). Menurut Ali Ahmad An-Nadawi, kitab ini membahas secara khusus tentang kaidah fikih pada abad kelima hijrah.³⁸

Diantara keenam karya tersebut, Majallah Al-Ahkaam Al-Adliyyah³⁹ merupakan satu-satunya karya yang ditulis oleh sebuah tim yaitu para Ulama yang ditunjuk oleh Pemerintah Daulah Utsmaniyah di Turki. Majallah Al-Ahkaam Al-Adliyyah terdiri dari 99 kaidah ditambah dengan sebuah pendahuluan, yang tersusun dalam 1851 ayat. Ushul Al-Karkhi memuat 36 kaidah yang menurutnya disebut *qawa'id al-asl* atau kaidah-kaidah asal, kemudian diberikan komentar atau syarah oleh Najmuddin An-Nasafi yang juga dari mazhab Hanafi. Sementara itu, karya Ibnu

³⁶ Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, ... hlm. 36.

³⁷ Ali Ahmad An-Nadawi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha Dirasat Muallafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 1994), hlm. 136.

³⁸ Ali Ahmad An-Nadawi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah ...*, hlm. 137.

³⁹ Muhammad Thohir Mansori, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2009), hlm. 14-17.

Nujaim, Al-Asybaah wa An-Nadzair, merupakan sebuah karya yang masyhur dari kalangan mazhab Hanafi. Karya ini terdiri dari 6 (enam) kaidah dasar (*qawa'id al-asasiyyah*) - 5 (lima) diantaranya juga dimuat dalam Majallah Al-Ahkaam Al-Adliyyah ayat-ayat 2, 4, 17, 21 dan 36 - ditambah dengan 19 (sembilan belas) kaidah cabang atau *Al-Furu'iyah*.

2) **Kaidah fikih Menurut Pemikiran Mazhab Maliki**

Dari mazhab Maliki, beberapa ulama juga menyumbangkan tulisan tentang kaidah fikih. Karya dari kalangan mazhab Maliki tidak sebanyak dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

- a) Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Furuq atau lebih dikenal juga sebagai: Al-Furuq: Kitab al-Anwaar wal-Anwaa' atau Kitab Al-Anwar wa Al-Qawa'id As-Sunniyyah oleh Imam Syihabudin Abdul-Abbas Ahmad As-Sonhaji Al-Qarafi (w. 340 H).
- b) Al-Qawa'id oleh Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muqarri (w. 758 H) dan lain-lain.

3) **Kaidah fikih Menurut Pemikiran Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak berkontribusi dalam bidang kaidah fikih. Pengaruhnya di Indonesia juga cukup meluas, utamanya karya seorang *faqih* besar seperti Jalaluddin As-Suyuthi yang menulis Al-Asybah wa An-Nadzair dalam beberapa Kitab.⁴⁰ Karya-karya berikut ini ialah karya-karya kaidah fikih di kalangan mazhab Syafi'i yang mulai bermunculan pada abad ketujuh hijrah antara lain:

- a) Qawa'id al-Ahkam fi Masalih Al-Anam oleh Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam (w. 660 H). Beberapa kaidah fikih yang terdapat dalam kitab tersebut: pertama, beliau menjelaskan bahwa semua ketentuan syariat adalah maslahat, baik dengan cara penolakan terhadap kesulitan maupun dengan cara menarik kegunaan.⁴¹ Kedua, dalam Islam terdapat wilayah *zhanniyat*, yaitu wilayah yang kepastian kebenarannya tidak diketahui oleh manusia karena

⁴⁰ Masyhudi Muqorobin, *Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2007), hlm. 203.

⁴¹ Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam, *Qawa'id al-Ahkaam fi Masalih Al-Anam*, ... hlm. 9.

ketidakadaan informasi wahyu atau karena keterbatasan kemampuan manusia untuk mendalaminya. Oleh karena itu, bisa jadi sesuatu itu baik menurut pandangan manusia, tetapi kenyataannya tidak baik atau sebaliknya. Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam menuturkan: siapa saja yang berpendapat (berijtihad) yang menurut dugaannya mengandung kegunaan, tetapi malah mendatangkan kesulitan, tidaklah berdosa atas dugaan kesalahan tersebut.⁴²

- b) Al-Asybah wa An-Nadzair karya Sadruddin Abi Abdullah ibn Murahhil ibn Wakil As-Syafi'i (w. 716 H).
- c) Majmu' Al-Mazhab fi Al-Qawa'id Al-Mazhab oleh Salahuddin Abi Said Al-Ala'i As-Syafi'i (w. 761 H).

4) **Kaidah fikih Menurut Pemikiran Mazhab Hanbali**

Di kalangan mazhab Hanbali, kaidah fikih tidaklah banyak, karena mazhab ini mengambil, menerapkan, dan berpedoman pada lima kaidah asasi yang telah dijadikan rujukan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Namun demikian terdapat perhatian yang besar dari kalangan mazhab Hanbali terhadap kaidah fikih dalam bidang akad-akad muamalah dan transaksi keuangan secara luas. Di samping itu, kaidah fikih dalam mazhab Hanbali menaruh perhatian dan membahas perkara-perkara *waqi'iyah* (realita kekinian) dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer (baru) seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi pembahasan itu terlihat pada pemikiran Ibnu Taimiyyah dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam karyanya.⁴³

Upaya mempertemukan persoalan yang dihadapi dengan kaidah fikih dilakukan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali dalam "Syarh Al-Kaukab Al-Munir". Dalam karyanya tersebut, Ibnu Najjar menganggap kaidah fikih seakan-akan sama kedudukannya dengan dalil-dalil fikih, padahal ia bukanlah dalil. Tetapi, isi kaidah fikih itu dikuatkan dengan dalil, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah *furu'*.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 23.

⁴³ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2006), jld. 2, hlm. 767.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 768.

Terdapat berbagai karya-karya para fuqaha mazhab Hanbali mulai dari pertengahan abad ke-7, sejak karya Ibnu Taimiyyah hingga abad ke-14 H pada periode Al-Qari. Mereka antara lain:

- a) Al-Qawa'id An-Nuuraaniyyah Al-Fiqhiyyah oleh Taqiyyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah (w. 728 H).
- b) Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah 'ala Mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal oleh Syarifuddin Ahmad ibn Al-Hasan ibn Qadhi Al-Jabal Al-Maqdisi (w. 771 H).
- c) Taqirir Al-Qawa'id wa Tahrir Al-Fawaid karya Abdurrahman Syihab ibn Ahmad ibn Abi Rajab (Ibn Rajab) Al-Hanbali (w. 795H) dan lain-lain.

b. Klasifikasi Kaidah Fikih

Pada umumnya pembahasan kaidah fikih berdasarkan pembagian kaidah-kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah ghair asasiyah. Kaidah asasiyah ialah kaidah yang disepakati oleh imam-imam madzhab tanpa diperselisihkan kekuatannya disebut juga sebagai kaidah-kaidah induk karena hampir setiap bab dalam fikih masuk dalam kelompok kaidah induk ini, yaitu: pertama, segala sesuatu bergantung kepada tujuannya. Kedua, kemadaratan itu harus dihilangkan. Ketiga, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Keempat, kesulitan dapat menarik kemudahan. Kelima, kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Kelima kaidah itu diringkas oleh Izzuddin bin Abd As-Salam dengan kaidah: Meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Menurut Atha Mudzhar, kaidah-kaidah fikih dapat dikategorikan sebagai bagian dari elemen argumen masalah.⁴⁵

Adapun kaidah ghair asasiyah adalah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah asasiyah dan keabsahannya masih diakui. Kaidah ini berjumlah 19 buah menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, ada yang mengatakan 40 kaidah yang tidak diperselisihkan dan 20 kaidah yang diperselisihkan menurut Abdul Mujid.⁴⁶

'Ali Ahmad An-Nadawi membagi kaidah fikih menjadi dua macam jika dilihat dari segi hubungannya dengan sumber tasyri', yaitu: pertama, kaidah-kaidah fikih


⁴⁵ M. Atha Mudzhar, *Revitalisasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Jurnal Indo-Islamika, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 17.

⁴⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, ...* hlm. 37.

yang merupakan hadis-hadis Nabi Saw. kemudian dijadikan sebagai kaidah fikih oleh para ahli fikih. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang dibentuk dari petunjuk-petunjuk nash tasyri' umum yang mengandung illat.⁴⁷

Adapun H. A. Djazuli membagi kaidah fikih berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya menjadi lima macam, yaitu: pertama, kaidah inti yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sebagaimana Izzuddin Abd As-Salam menyatakan *jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*. Kedua, kaidah-kaidah asasi yaitu kaidah-kaidah fikih yang lima (*Al-Qawa'id Al-Asasiyah*). Ketiga, kaidah-kaidah yang umum (*Al-Qawa'id Al-'Aammah*) yaitu kaidah-kaidah yang ada dibawah kaidah-kaidah asasi di atas. Keempat, kaidah-kaidah khusus (*Al-Qawa'id Al-Khaashshah*) yaitu kaidah-kaidah yang khusus berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti dalam ibadah mahdah, muamalat, munakahat, peradilan dan jinayah. Kelima, kaidah rinci (*Al-Qawa'id At-Tafshiliyah*) yang merupakan bagian dari kaidah yang disebut pada nomor empat di atas. Yaitu misalnya dalam bagian dari ibadah seperti tentang shalat saja, bagian jinayah seperti tentang sanksi.⁴⁸

Kemudian tingkatan macam-macam kaidah itu digambarkan oleh H.A. Djazuli dalam gambaran sebagai berikut. Namun ia mengingatkan bahwa dalam memecahkan masalah itu tidak cukup dengan kembali kepada kaidah nomor satu. Tetapi harus dipastikan ruang lingkup dan cakupan masalah yang dihadapi agar tepat penggunaan kaidahnya.



Gambar 1. Klasifikasi Kaidah Fikih

⁴⁷ Ali Ahmad An-Nadawi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha Dirasat Muallafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, ... hlm. 275.

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*,.... hlm. 89.

D. SIMPULAN

Pertama, kaidah fikih merupakan sesuatu yang bersifat global atau universal yang dapat mencakup beberapa partikular. *Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya*. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh (general) yang meliputi partikular (bagian-bagiannya). Dalam arti, dapat diterapkan kepada bagian-bagiannya tersebut (juziyyaat). Di samping itu melalui kaidah fikih dapat memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih.

Kedua, Sejarah perkembangan kaidah fikih dapat dibagi kepada tiga periode. Periode pertama, masa pembentukan dan pertumbuhan kaidah fikih. Periode ini mempunyai tiga fase, yaitu: fase Nabi Muhammad Saw., fase Sahabat, dan fase Tabiin. Periode kedua, masa perkembangan dan penyusunan (kodifikasi) kaidah fikih. Periode ketiga, masa penyempurnaan kaidah fikih.

Ketiga, Para fuqaha empat mazhab sepakat bahwa kaidah fikih dapat dijadikan sebagai dalil sumber hukum Islam dan dapat diaplikasikan terhadap masalah-masalah kontemporer. Permasalahan yang muncul di antara empat mazhab adalah menjadikan kaidah fikih sebagai dalil mandiri tanpa didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Ketika kaidah fikih tidak didukung dengan kedua sumber utama tersebut, maka para ulama tidak sepakat menjadikannya sebagai sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asymuni. (1976). *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abbas, Ahmad Sudirman. (2009). *Sejarah Qawa'id Fikhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Abd As-Salam, Izzuddin Abdul Aziz . (tt.) *Qawa'id al-Ahkaam fi Masalih Al-Anam*, Mesir: Al-Istiqamah.
- Abu Zahrah, Muhammad. (tt.) *Ushul Fikih*, Beirut: Daar Al-Fikr Al-'Araby.
- Al-Ashfahani. (tt.). *Mu'jam Mufradat Alfaadz Al-Quran*, Beirut: Daar Al-Fikr.
- Al-Asnawi, Abdurrahim Al-Hasan. (1999). *Nihayat As-Sul Syarh Minhaj Al-Wusul*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (1991). *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Al-Jurjani. (tt.). *At-Ta'rifat*, Beirut: Daar Al-Kitab Al-'Araby.

- Al-Nadawi, Ali Ahmad. (1994). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Mafhumuha Nasyatuha Tathawwuruha Dirasat Muallafatiha Adillatuha Muhimmatuha Tathbiqatuha*, Damaskus: Daar Al-Qalam.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad. (2000). *Jamharah al-Qawâid al-Fiqhiyyah fî al-Mu'amalât al-Mâliyyah*, vol. 1, Riyadh: Syirkah Al-Rajihî Al-Mashrafiyyah li Al-Istithmar, 2000.
- Al-Qarafi. (1990). *Al-Furuq*, Beirut: Darul Ma'rifah.
- Al-Ruki, Muhammad. 1998. *Qawa'id Al-Fikih Al-Islami*, Beirut: Daar Qalam.
- Al-Zarqa, Muhammad. (1996). *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. (1983). *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah.
- Amiim, Muhammad. 2003. *At-Ta'rifaat Al-Fikhiyyah*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Arfan, Abbas. (2013). *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Arfan, Abbas. (tt.). *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim..
- As-Subki, Tajuddin. (1991). *Al-Asybah wa An-Nadzair*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- As-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa An-Nadzair*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (1999). *Qawa'idu Al-Fikih Al-Islami*, Mesir: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyah.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. (2006). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Boukerraucha, Halima. (2014). *Book Review: Islamic Legal Maxims and Their Application in Islamic Finance*, ISRA International Arabic Journal of Islamic Finance, Vol. 5.
- Djazuli, H.A. (2016). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Dziraq, Mustafa. (2000). *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jedah: Da'r al-Basyir.
- Hasanuzzaman, S.M. (2007). *The Economic Relevanse of The Sharia Maxims*, Centre For Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.
- Hilal, Syamsul. (2011). *Urgensi Qawa'id Al-Fikihiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-'Adalah, Vol. X, No. 1.
- Ibnu Nujaim. (1999). *Al-Asybah wa An-Nazair*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Mansori, Muhammad Thohir. (2009). *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bogor: Ulil Albab Institute.
- Mudzhar, M. Atha. (2014). *Revitalisasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Jurnal Indo-Islamika, Vol. 4, No. 1.
- Muqorobin, Masyhudi. (2007). *Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 8, No. 2.
- Pancasilawati, Abnan. (2012). *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Fenomena, Vol. IV No. 2.
- S. Praja, Juhaya. (2015). *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, Bandung: Sahifa.
- Suparmin, Sudirman. (2013). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khassah fi Al-Ibadah wa Tathbiqatuha*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III.
- Syafe'i, Rachmat. (1999). *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syam, Syafruddin. (2014). *Perkembangan dan Pembukuan Qawa'id Fikihiyyah (Sebuah Tinjauan Historis)*, Jurnal Al-Muqaranah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara, Vol. II, No. 2.
- Thalib, Prawitra. (2016). *Pengaplikasian Qowaid Fikihiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer*, Yuridika, Vol. 31, No. 1.
- Yulianti, Rahmani Timorita. (2007). *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Raiba, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1, No. 1.

